

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I. PENGANTAR	
a. Latar Belakang	1
b. Perumusan Masalah	10
c. Tujuan Penelitian	11
d. Manfaat Penelitian	12
e. Keaslian Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
a. Pengertian Perlindungan, Hak, Saksi, Penasehat Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan	14
2. Pengertian Hak	15
3. Pengertian Saksi	16
4. Pengertian Penasihat Hukum/Advokat	19
b. Pengertian dan tujuan Sistem Peradilan Pidana	20

c. Kedudukan Penasihat Hukum/Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	24
d. Macam-macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Hak-haknya yang Harus Dilindungi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	29

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	47
B. Teknik Pengumpulan Data	48
C. Jenis Data	49
D. Alat Pengumpulan Data	50
E. Analisa Data	50
F. Responden	51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Serta Peran Penasihat Hukum/Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-hak Saksi Pada Saat Mengungkapkan Kebenaran Materiil Suatu Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia	53
B. Kendala Bagi Penasihat Hukum/Advokat Dalam Menjalankan Peran Serta Fungsinya Untuk Melindungi Saksi Pada Saat Mengungkapkan Kebenaran Materiil Suatu Perkara Pidana	74
C. Pengaturan Dimasa Yang Akan Datang Mengenai Kedudukan Serta Peran Penasihat Hukum/Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana	

Indonesia	79
-----------------	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
---------------------	----

B. Saran	84
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------